

15 okt 2021

Nama : Nurma Dwi Yogi "Korupsi"
NIM : 20201027

Resume KORUPSI Diak Lusi

1. Pengertian korupsi
Korupsi (Corruptio) dan kata latin Corruptio
yang berawalan koro- (rusak, mengoyahkan, menghancurkan),
mempunyai arti sebagai perbuatan yang merusak, merusak
kepercayaan / kejujuran, merusak nama baik / kehormatan

Dasar Hukum tindak pidana korupsi
o Peraturan pemerintah No 171 / PMG / 1977
tentang pemberantasan korupsi
o Peraturan pemerintah No 171 / PMG / 1977
tentang pemberantasan korupsi
o UU No 24 Th 1960 tentang pemberantasan korupsi
o UU No 31 Th 1999 tentang pemberantasan korupsi
o UU No 20 Th 2001 tentang perubahan UU No 31 Th 1999
tentang pemberantasan korupsi

Contoh
Aktor pelaku korupsi
"Dasi nilai APBN 2004 sebesar Rp. 504 triliun, sebanyak
Rp. 23 triliun telah disuapkan
2% : Kepentingan 10% : Pemda
31% : Legislatif 15% : Pemda
3% : Partai 10% : Pempro
15% : Eksekutif

Korupsi dikategorikan dalam 3 kategori utama :

- 1). sebagai kejahatan ekonomi
- 2). kejahatan politik
- 3). - II - dalam jabatan
- 4). - II - kemoneterian

Dampak korupsi juga multiple efek :

- 1) Pembodohan
- 2) Pemiskinan
- 3) Pengancuran Peradaban

Kejahatan korupsi mempunyai beragam proteksi :

- 1) Pengendengaraan negara (eksekutif, legislatif, Yudikatif)
- 2) Pengoraha
- 3) Cendi kawan

UU No 24 Th 2001 korupsi dirumuskan dalam 7 bentuk / jenis.
Tindak pidana yang merugikan keuangan ekonomi negara :

- 1). Suap-menyuap - gratifikasi
- 2). penggelapan dalam jabatan
- 3). pemalsuan
- 4). pemprosaan
- 5). Perbuatan Curang
- 6). Bentoran kepentingan dalam pengabdian.

MHF (Beraku secara nasional)

- 1) terdapat sanksi pidana (Psi-63 KUHP) - Psi 14
- 2) Tidak terdapat sanksi pidana.

MHKM yang positif (MK no 003/PUU-IV/2006)

yang dimusad melawan hukum: dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu walaupun perbuatan tidak diatur dalam UU namun perbuatan tsb dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan/norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Penjelasan PSI 1(1) sub a UU 3/1971

- memperuaya diri sendiri/orang lain/suatu badan dalam ayat ini dihilangkan dengan pasal 10(2) yang memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sehingga kekayaan tidak selimbang dengan penghasilannya. Penamboli kekayaan tsb dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

o UU No 8 Th 1981 = Hukum Acara Pidana

o UU No 31 Th 1999 =

o UU No 20 Th 2001

o UU No 30 Th 2002

Pengadilan (UU No 8 Th 1981 / KUHP)

Pengadilan (PSI 1905)

Pengadilan = serangkaian tindakan pengadilan untuk mencari dan menewaskan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat/tidaknya dilakukan pengadilan menurut cara yang diatur dalam UU ini

Pengadilan dilakukan oleh polisi dan ahwal, Tipikor

Juga dilakukan oleh jaksa (PSI 20 KUHP dan KPK)

(PSI 6 UU No 20 Th 2002)

Urutan :

- 1) o Pengadilan : polisi -> laporan masyarakat -> menerima pidana/bukti
- 2) o Pengadilan : polisi dan PPS. -> (-ipda)
- 3) o penuntutan
- 4) o Peradilan = Hakim Tipikor

Pengadilan (PSI ke 2 KUHP)

- **Pengidikan**: Serangkaian tindakan pengidik dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
Pengidik dilibatkan oleh (Poli, Jura, KPK)

• Penuntutan (PSI ke 3)

Penuntutan: Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri.

Penuntutan dilibatkan oleh: (Jaksa penuntut umum) pada Kejaksaan (PSI ke 3 KUHP) / pada KPK PSI 600 KPK.

• Peradilan (Proses pengadilan) (PSI ke 4)

Mengadili: Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak.

Hakim: Pejabat peradilan negara yg diberi wewenang oleh UU untuk mengadili (PSI ke 4).

Tahap Penelitian

- 1). Peradilan Tingkat I pada (peradilan negeri)
- 2). Peradilan Banding (Peradilan Tinggi)
- 3). - " - Kasasi pada (MA).

KPK Tidak bisa menghentikan Pengadilan.